



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jln. P. Diponegoro Km. 5,5 Kuala Kurun
Telp/Fax (0537) 3032767

Email: satpolppgumas@gmail.com



Nomor SOP	000.1.10.2/12/Satpolpp-IV/IX/2025
Tanggal Pembuatan	25 September 2025
Tanggal Revisi	25 September 2025
Tanggal Efektif	25 September 2025
Disahkan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Gunung Mas  <u>SALAMPAK HARIS, S.Sos., M.Ec. Dev</u> NIP. 19680817 198911 1 002
Nama SOP	Laporan Masyarakat
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 4 Kabupaten/Kota 5 Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran 6 Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas	1. Memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan bidang tugasnya 2. Pemadaman kebakaran. 3. Penyelamatan jiwa. 4. Evakuasi korban & harta benda. 5. Penanggulangan keadaan darurat kebakaran lainnya.
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 Permendagri No. 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja	1. Kelengkapan Pakaian yang digunakan 2. Minimal 1 regu (6-10 orang) terdiri dari komandan regu, pengemudi, operator pompa, juru semprot, penyelamat, dan cadangan 3. Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4. Dokumentasi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	1. Melaksanakan Laporan Hasil Kegiatan

		Pelaksana				Mutu Baku				
No.	Uraian Prosedur	Kasat	Kasi/Kabid Penegakan Peraturan Daerah dan Kasi/Kabid Trantibum	Anggota	Staf Subbag, Umum dan Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu		Output	Ket
1	Penerimaan Laporan: menerima laporan dari masyarakat, mencatat informasi lokasi, objek, dan korban.					Perencanaan Patroli	15	Menit	Disposisi	
2	Persiapan & Pemberangkatan: komandan regu memberi aba-aba, personel mengenakan APD, armada berangkat maksimal 3 menit setelah laporan					Surat Tugas	20	Menit	Disposisi	
3	Perjalanan ke Lokasi: gunakan jalur tercepat dengan sirine dan rotator, utamakan keselamatan pengguna jalan					Peralatan Anggota Patroli	30	Menit	Disposisi	
4	Tiba di Lokasi: lakukan size-up, tentukan taktik pemadaman & penyelamatan					Patroli Pengawasan KTR Dilaksanakan	10	Menit	kejadian kebakaran yang berhasil ditangani	
5	Pelaksanaan Pemadaman: prioritas utama menyelamatkan jiwa, kemudian harta benda.					Berita Acara Patroli Pengawasan KTR	2	Jam	korban jiwa yang berhasil diselamatkan	
6	Pendinginan & Overhaul: pastikan api padam total, lakukan penyisiran ulang.					Berita Acara Patroli Pengawasan KTR telah dinomori	2	Jam	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	
7	Pemulangan & Pelaporan: personel kembali ke pos, komandan regu membuat laporan kejadian.					Berita Acara Patroli Pengawasan KTR telah didokumentasikan	1	Jam	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	
						Total	6,15	Jam/Menit		